

KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 844/PID.SUS/2019/PN.PTK

Nasya Ardhani Subarzah^{1*}

Firman Wijaya²

Folman Paulus Ambarita³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

*email: nasyaardhanisubarzah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dengan menggunakan studi analisis dari Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. Metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap penelitian hukum. Hasilnya kedudukan alat bukti elektronik masih dianggap sah dan sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan kecuali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan Hakim sesuai ketetapan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik; Pembuktian Tindak Pidana; Pencucian Uang.

ABSTRACT

This study aims to analyze and get an idea of the position of electronic evidence in proving money laundering crimes, using analytical studies from Decision Number 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. Normative research methods with a statute approach of legal materials used include primary and secondary legal materials. Primary legal materials consist of laws and regulations, while secondary legal materials consist of legal literature, legal journals, or legal articles that provide explanations for legal research. As a result, the position of electronic evidence is still considered valid and has been widely regulated in laws and regulations except in the Criminal Procedure Code. The Judge's decision by decree Number 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. sentenced him to imprisonment for two years and a fine of Rp3.000.000.000,00 (three billion rupiah).

Keywords: *Electronic Evidence; Proof of Criminal Acts; Money Laundering.*

A. PENDAHULUAN

Proses pembuktian pada lingkup hukum acara pidana merupakan hak yang penting karena penyidikan perkara pidana mencari kebenaran materil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Bukti merupakan ukuran bersalah atau tidaknya seseorang di pengadilan. Jika bukti yang diajukan pada persidangan sifatnya cukup dalam memberikan bukti seseorang mempunyai kesalahan, maka akan dihukum sesuai hukum yang berlaku untuk pelanggaran tersebut dan begitu juga sebaliknya, apabila bukti diajukan pada persidangan dengan tidak cukup memberikan bukti kesalahannya, maka tidak akan diberikan hukuman. Hakim harus cermat dalam melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan pada pembuktian yang disajikan dari setiap alat bukti.¹

Pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) memberikan prinsip pada sistem pembuktian yang didasarkan pada undang-undang dengan sifat negatif (*negatief wettelijk*) yang memberikan pengertian berupa keseimbangan di antara keyakinan yang dirasakan hakim (*conviction in time*) dan tahapan pembuktian berdasarkan pada undang-undang yang sifatnya positif termasuk juga dengan alat bukti yang sudah ditentukan.²

Bentuk alat bukti yang diakui sah pada Pasal 184 angka (1) KUHAP, yang mengatur tentang keterangan dari saksi, keterangan yang diberikan oleh ahli, bukti surat, bukti berupa petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi, bentuk dari alat bukti terdapat perkembangan adanya alat bukti yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen yang bersifat elektronik dan/atau hasil cetak elektronik disebut dengan istilah alat bukti elektronik.³

Bukti elektronik merupakan suatu data yang tersimpan dan atau dapat dipindahkan menggunakan perangkat yang bentuknya elektronik, sistem komunikasi dan jaringan, sehingga data inilah untuk membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Sesudah adanya UU ITE berlaku, maka terdapat pengaturan dan ketentuan baru tentang adanya bentuk alat bukti elektronik.

Kemajuan yang ditimbulkan oleh teknologi dan informasi berjalan dengan memberikan pengaruh perubahan kehidupan. Pada khususnya perkembangan bidang teknologi yang terdapat pada komputer dan sistem jaringan internet menimbulkan pengaruh adanya keterlibatan yang penting pada pembentukan suatu aturan hukum. Penggunaan bidang teknologi yang berkaitan dengan komputer dan peralatan yang sifatnya digital, dapat memberikan adanya

¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 2.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 278.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 2.

kemudahan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia tetapi juga memberikan pengaruh yang sifatnya negatif.⁴ Salah satu pengaruh yang bersifat negatif dari perkembangan sistem teknologi yaitu munculnya kejahatan dalam lingkup baru pada hukum pidana sebagai tindak pidana pencucian uang atau (TPPU).

Perbuatan dan perilaku pencucian uang mempunyai tujuan menyembunyikan atau membuat samar tentang mendapatkan uang atau harta kekayaan yang didapat dari hasil perbuatan pidana yang selanjutnya dilakukan perubahan menjadi harta kekayaan yang seolah-olah didapat dari kegiatan yang halal dan legal.⁵ Pada Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UU PPTPPU) terdapat terobosan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan pembuktian yaitu adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebagaimana pada Pasal 69 UU PPTPPU.⁶ Ketentuan dan pengaturan ini dapat diartikan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri dan berlakunya tidak mempunyai kaitan pada ketentuan tindak pidana yang lain.

Kasus pencucian uang yang pada pembuktiannya menggunakan alat bukti berupa elektronik yaitu Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. Dalam putusan tersebut terdakwa yang bernama Sahabudin als. Udin bin Ahmad Sukarni terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencucian uang yang pembuktiannya mempergunakan adanya alat bukti elektronik seperti bukti setoran melalui ATM, bukti transfer, bukti mutasi transaksi pada rekening bank, kartu Bank, dan buku tabungan. Dilihat dari perkara tersebut, pengaturan alat bukti elektronik tidak ada pada KUHAP, tetapi memberikan peranan penting dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Walaupun alat bukti elektronik sebagai mempunyai peranan yang penting pada pembuktian kasus tindak pidana pencucian uang dan ketentuannya pada UU PPTPPU serta pada aturan yang lain. Namun praktiknya, keaslian bukti elektronik dalam prosedur tindak pidana pencucian uang sering dipertanyakan.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis mengkaji penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan, yaitu bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang pada Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk?

⁴ Pandoe Pramoe Kartika, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang," *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): hlm. 35, <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146>.

⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 12.

⁶ Christo Hasudungan, Firman Wijaya, dan Dahlan Mansjur, "Aspek Hukum TPPU Dalam Kasus Korupsi PT. Bank Century," *Krisna Law* 2, no. 2 (2020): hlm. 159, <http://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/347>.

Tujuannya agar penulis mendapatkan gambaran mengenai kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang apakah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian normatif. Jenis penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Biasanya penelitian ini digunakan untuk penelitian hukum demi menemukan kebenaran yang hubungan antar bagian dalam teks ditandai penggunaan unsur bahasa yang (*koherensi*), yang mana adanya aturan hukum sesuai norma hukum dan adanya norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.⁷

Metode analisa diperoleh dan dianalisis secara kualitatif. Hasil data tersebut kemudian ditampilkan secara deskriptif analitis untuk mendeskripsikan data hasil penelitian dengan teori yang diteliti sesuai dengan variabel judul penelitian penulis.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembuktian

Hukum pembuktian adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur pembuktian, yaitu h. segala proses penggunaan alat bukti yang sah dan tata cara dengan tata cara tertentu untuk menetapkan fakta hukum dalam proses peradilan, sistem, persyaratan dan tata cara yang digunakan sebagai alat bukti. penyampaian alat bukti tersebut dan kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai alat bukti tersebut.⁹ Pembuktian merupakan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁰

Pembuktian sebagai ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang dalam rangka membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹¹

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 20.

⁸ *Ibid.*

⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 21.

¹⁰ Andi Muhammad Sofyan dkk., *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 242.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm. 25.

Sedangkan membuktikan mengandung beberapa pengertian, sebagai berikut:¹²

- a) Membuktikan dalam arti logis berarti memberikan kepastian yang mutlak karena berlaku untuk semua orang dan tidak memperbolehkan pembuktian yang lain;
- b) Pembuktian dalam pengertian secara konvensional merupakan pembuktian yang memberikan suatu kepastian, tetapi bukan tentang kepastian mutlak, melainkan berupa kepastian relatif atau komparatif, dengan mempunyai sifat dengan tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian dengan mendasarkan pada perasaan belaka, maka sifatnya intuitif *conviction intime*; dan
 - 2) kepastian dengan mendasarkan pada pertimbangan akal, maka sifatnya *conviction raisonnee*.
- c) Membuktikan pada lingkup keterangan arti yuridis, yaitu alat bukti yang memberikan kepastian kepada hakim mengenai kebenaran yang sebenarnya terjadi.

2. Tindak Pidana

Dalam KUHP, tindak pidana dikenal sebagai *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³

3. Pencurian Uang

Pencucian uang sering juga disebut dengan *money laundering* yang berarti pencucian uang atau pemutihan uang yang berasal dari perbuatan kejahatan. Secara garis besar, pengertian pencucian uang adalah proses atau perbuatan menyamarkan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁴

Pencucian uang adalah suatu operasi yang dilakukan oleh penjahat atau suatu organisasi terhadap uang yang tidak sah, hasil kejahatan, mengubah perolehan dan menyembunyikan secara tidak sah asal-usul uang dari negara atau otoritas yang berwenang. Menindak pemalsuan dengan terlebih dahulu

¹² Andi Muhammad Sofyan dkk., *Loc.cit*.

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 9.

memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, sehingga pada saat uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan menjadi uang yang sah.¹⁵

4. Kasus Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk

Bahwa ia terdakwa Sahabudin als. Udin bin Ahmad Sukarni sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Bank BCA KCP Imam Bonjol dan Bank BNI Unit Tanjung Huluatau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.¹⁶

Bahwa pada tanggal 16 September 2013 terdakwa membuka rekening pada Bank BNI di Kantor Cabang Sintang dengan No. 309679479 dengan fasilitas kartu ATM serta SMS *Banking*. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2016 terdakwa kembali membuka rekening Bank di Bank BCA pada Kantor Cabang BCA di Jalan Imam Bonjol, Kota Pontianak dengan No. 7925258393 dan fasilitas yang dimiliki berupa kartu ATM.

Bahwa terdakwa sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2014 pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja, dan pada tahun 2014 terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerja di Malaysia dan membuka usaha jual beli mobil di Balai Karangan Kalimantan Barat. Terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli mobil, terdakwa lebih sering mencari mobil-mobil Malaysia dan kemudian di jual kembali di Indonesia, hal tersebut dilakukan terdakwa dikarenakan terdakwa dapat dengan mudah mencari akses masuk ke Malaysia dari pengalaman terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di Malaysia dengan kurun waktu yang cukup lama.

Sekitar tahun 2016 terdakwa berkenalan dengan Saksi Fadli, perkenalan tersebut terjadi akibat adanya jual beli mobil antara terdakwa dengan Saksi Fadli. Kemudian setelah saling mengenal mereka yaitu Saksi Fadli dan terdakwa melakukan bisnis jual beli Narkotika, yang mana Narkotika tersebut di sediakan oleh Saksi Fadli dari Malaysia, sedangkan terdakwa mempunyai peran untuk membawa narkotika yang telah disediakan oleh Saksi Fadli untuk dibawa masuk ke Indonesia melalui perbatasan Entikong Kalimantan Barat, dan terdakwa juga mempunyai peran mencarikan narkotika dari Malaysia melalui teman-teman terdakwa yang berada di Malaysia. Kemudian terdakwa menyetujui Bisnis Narkotika yang telah di tawarkan oleh Saksi Fadli, dengan uang imbalan tentunya, yang besarnya yaitu untuk per-1 kg (satu kilo gram) narkotika jenis

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12-13.

¹⁶ Indonesia, Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk.

sabu terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa tanggal 17 November 2017 di Jalan Raya Perbatasan Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat terdakwa di tangkap oleh Anggota BNN karena terdakwa membawa narkoba Jenis sabu dari Malaysia menuju Indonesia, yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sembunyikan di saringan udara Mobil milik terdakwa yaitu Mobil Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi Malaysia SA 3133 J, berwarna silver. Bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh sopir terdakwa yaitu saksi Hery Sukanto yang mana saksi Hery Sukanto mendapatkan perintah dari terdakwa untuk membawa mobil tersebut beserta narkoba jenis sabu masuk ke Indonesia, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Malaysia oleh terdakwa bersama dengan saksi Fadli. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fadli dan saksi Hery Sukanto diajukan ke persidangan dengan berkas perkara terpisah yaitu di Pengadilan Negeri Sanggau, dan saat ini perkara narkoba yang menjerat terdakwa sudah selesai diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau dan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa terdakwa telah menggunakan Rekening BCA No. 7925258393 atas nama Sahabudin dan rekening BNI No. 0309679479 atas nama Sahabudin, untuk kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dengan melakukan transaksi berupa penyetoran tunai dan melakukan transaksi transfer pada rekening bank tersebut di atas dengan menggunakan uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

5. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk

Pembuktian merupakan tahapan yang mempunyai peran yang penting pada pemeriksaan yang ada di pengadilan. Bukti merupakan penentu dalam memutuskan adanya kesalahan atau tidaknya orang yang dibawa ke pengadilan. Jika pembuktian menggunakan alat bukti yang diwajibkan oleh undang-undang tidak dapat cukup untuk membuktikan adanya kesalahan orang, sehingga dibebaskan dari jerat hukuman. Begitu juga sebaliknya, jika kesalahan dapat dibuktikan, ia akan dinyatakan melakukan kesalahan dan menerima suatu sanksi. Sehingga diperlukan berpikir secara cermat, teliti dan benar untuk melakukan penilaian dan pertimbangan pada lingkup pembuktian.

Yang disebut alat bukti yang sah adalah alat bukti yang tidak diatur oleh undang-undang tetapi bagaimana alat bukti itu diperoleh dan bagaimana alat bukti itu diajukan di pengadilan serta kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan. memiliki dampak yang signifikan pada penilaian. Hakim menilai keabsahan bukti.

Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk menjalankan transaksi dalam lingkup keuangan yang dilakukan di antara beberapa negara

dengan layanan perbankan dan tidak membutuhkan adanya waktu yang lama. Itulah sebabnya pengiriman uang sebagai salah satu bentuk kegiatan terpenting pada kehidupan yang modern seperti sekarang ini. Perkembangan pada era globalisasi yang terjadi pada semua bidang sendi kehidupan dengan majunya perkembangan bidang teknologi dan informasi secara elektronik sudah melahirkan sistem pengiriman uang secara elektronik.¹⁷

Sistem transaksi transfer uang elektronik dapat membantu dalam menyembunyikan dana hasil kejahatan, oleh karena itu, digambarkan sebagai kejahatan pencucian uang dengan melalui media elektronik. Pasal 3 UU PPTPPU menyampaikan secara khusus dan detail tentang adanya tindakan pencucian uang yang dilakukan dengan menempatkan, mengalihkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, melakukan perubahan bentuk, melakukan penukaran dengan mata uang asing atau surat berharga. Perbuatan pencucian uang cenderung menggunakan transaksi yang sifatnya elektronik.¹⁸

Bentuk bukti yang sifatnya elektronik sudah ada pengaturannya pada undang-undang yang sifatnya khusus, di antaranya UU PPTPPU, namun aturan formalnya belum ada, meskipun dalam praktiknya hakim melihat keberadaan bukti elektronik ini saat memutus perkara pencucian uang. Perkembangan pada bidang teknologi yang sering penggunaannya disalahgunakan untuk menjadi alat atau perantara dan alat pencucian uang harus ditanggapi dengan serius, bahkan jika terbukti. Banyaknya pengertian sebagai akibat dari pengertian makna unsur bisa dilakukan akses, dimunculkan, adanya penjaminan pada bentuk keutuhannya serta bisa dimintakan pertanggungjawaban sesuai Pasal 6 UU ITE dapat memberikan pengaruh pada keyakinan yang dimiliki hakim dalam melakukan penilaian sah atau tidak alat bukti elektronik. Pembuktian merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh suatu pihak mengenai fakta dan hak yang terkait dengan kepentingannya. Sedangkan menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan "membuktikan" adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.¹⁹

Bahwa pembuktian dalam suatu persidangan pidana pada dasarnya membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan pidana, selanjutnya penegak dalam bidang hukum wajib mengumpulkan bukti dengan tujuan membuktikan bahwa tuduhan itu benar adanya. Akan tetapi, pembuktian tidak hanya sekedar mencari suatu bentuk kesalahan, tujuan pembuktian adalah menemukan dan menegaskan kebenaran sesungguhnya yang terdapat pada

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 51.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164).

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 25.

perkara. Terdapat alat ukur yang digunakan dalam teori pembuktian sebagai berikut:

- a) Landasan dan dasar pada pembuktian yang akhirnya menjadi kesimpulan pada pertimbangan yang terkandung di keputusan pengadilan dalam rangka mendapatkan fakta yang benar (*bewijsgronden*);
- b) Alat bukti yang bisa dipakai hakim guna mendapatkan suatu bentuk gambaran tentang terjadinya tindak pidana yang sifatnya sudah lampau (*bewijsmiddelen*);
- c) Adanya bentuk penguraian tentang cara memberikan dan menggambarkan alat bukti kepada hakim di persidangan (*bewijsvoering*);
- d) Kekuatan dalam pembuktian yang masing-masing pada alat bukti yang berkaitan dengan adanya rangkaian penilaian dengan tujuan pada terbuktinya dakwaan (*bewijskracht*);
- e) Bukti yang merupakan kewajiban dan diatur hukum untuk membuktikan tuduhan pada pengadilan (*bewijslast*); dan
- f) Tingkat minimum bukti yang diperlukan untuk menetapkan independensi hakim sebagai wajib (*bewijsminimum*).²⁰

Pembuktian selalu diawali dengan adanya suatu peristiwa hukum. Pada hakikatnya setiap kegiatan dalam pemeriksaan perkara pidana, mulai dari penyidikan sampai dengan putusan akhir majelis hakim di pengadilan, merupakan kegiatan pembuktian atau barang bukti.²¹ Berkaitan dengan jenis alat bukti sah dan dapat dipakai dalam rangka memberikan bukti suatu adanya kesalahan diberikan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa.²²

Alat bukti elektronik merupakan lingkup yang sangat besar, sehingga pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti elektronik membutuhkan banyak waktu dan biaya. Aturan pembuktian elektronik harus didasarkan pada sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia dan asas hukum acara pidana. KUHAP memang tidak adanya pengaturan pada alat bukti elektronik dalam kedudukannya sebagai alat bukti sah, tetapi pada peraturan dan ketentuan undang-undang mengatur bahwa informasi elektronik diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat bukti sah.

Alat bukti elektronik adalah alat bukti yang diperoleh dari suatu tindak pidana yang mengarahkan pelakunya dengan menggunakan teknologi, baik berupa data elektronik yang terdapat dalam alat teknisnya sendiri, di antaranya komputer, *memory card*, *hard disk* atau bentuk disket, *SIM card* atau sebagai

²⁰ Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana: Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 58.

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 13.

²² R. Soesilo dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Bogor: Politea, 1997).

cetakan. dihasilkan atau diolah melalui suatu perangkat teknis seperti komputer atau lainnya berupa jejak (jalur) kegiatan penggunaan teknologi tersebut.²³

Pencucian uang pada hakikatnya adalah usaha mengolah hasil kejahatan melalui transaksi yang sah sedemikian rupa yang menampilkan uang menjadi bersih dan tidak haram. Sehingga asal dari perolehan uang menjadi samar dan tertutup. Pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 butir (1), pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Klasifikasi unsur pada tindak pidana pencucian uang yaitu:

- a) Adanya bentuk perbuatan yang mencerminkan transaksi;
- b) Terdapatnya harta dan kekayaan yang dimilikinya; dan
- c) Perbuatan yang dilakukan cenderung pada pelanggaran hukum.²⁴

Jadi pencucian uang akan selalu terjadi sesudah terdapatnya perbuatan melawan hukum, jadi tidak ada pencucian uang kecuali terdapatnya perbuatan melawan hukum yang berujung pada kekayaan. Tetapi kejahatan itu tidak cukup hanya menghasilkan kekayaan, itu baru lengkap ketika dana yang dihasilkan dari kejahatan itu dijual dengan asal-usul yang disamarkan.²⁵

Pencucian uang timbul karena adanya tindak pidana, yaitu bagian dari kesalahan atau kelalaian, bagian dari kesengajaan, bagian dari perbuatan melawan hukum, bagian dari objek delik, bagian dari akibat delik, bagian dari keadaan yang berhubungan dengannya atau menguntungkannya atau diperintahkan. harus dilakukan tindakan itu tidak harus sempurna mutlak untuk menghukumnya, tetapi dia perlu melihat formula formal dari aturan yang ditetapkan.

Pada Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010, dalam mendapatkan alat bukti, maka Penyidik dapat meminta suatu keterangan yang diperoleh pada penyedia jasa keuangan yang berkaitan dengan adanya harta kekayaan yang dicurigai transaksi yang diawasi oleh PPATK. Sedangkan pada pelaku pengaturannya pada Pasal 72 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010, di dalam meminta keterangan tersebut Penyidik harus memperhatikannya berlakukannya ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank dan rahasia transaksi lainnya.

Sesuai dengan alat bukti yang sudah dilakukan pengumpulan maka dapat disampaikan adanya:

- a) Pelaku aktif pada perbuatan pidana asalnya adalah sekaligus pelaku Pencucian Uang yang digambarkan pada Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010.

²³ Edmon Makarim, "Tindak Pidana Terkait Dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materil dan Formil," in *Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia* (Jakarta: FHUI, 2007), hlm. 455.

²⁴ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering* (Bandung: MQS Publishing, 2006), hlm. 57.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 68.

Penyidik dapat memberikan rumusan sangkaannya secara kumulatif yaitu dengan adanya pelanggaran terhadap pidana asalnya dan perbuatan pencucian uang;

- b) Pelaku pasif merupakan orang yang mempunyai peran dalam melakukan penerimaan dan adanya kuasa dalam penempatan, perbuatan transfer dan selanjutnya yang sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Sehingga dimungkinkan pelakunya di luar negeri. Sehingga dapat dirumuskan menjadi adanya sangkaan tunggal pada pelanggaran perbuatan pidana pencucian uang.

Ruang lingkup pada pembuktian UU ITE ini sifatnya *lex specialis*, karena pengaturan pada UU ITE lebih spesifik terhadap pembuktian pada KUHAP. Dengan berlakunya UU ITE, terbentuklah rezim pembuktian baru yaitu dokumen elektronik, telah dikenal dalam hukum acara Indonesia, khususnya hukum acara pidana. Pasal 73 UU ITE mengatur tentang autentikasi elektronik dan menyebutkan bahwa data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau salinan kertas merupakan alat bukti yang sah apabila digunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan UU ITE.²⁶ Selain secara prinsip memberikan pernyataan terhadap alat bukti yang lain untuk diucapkan, diterima, dikirimkan, atau adanya penyimpanan yang dilakukan dengan media elektronik pada alat optik dan dokumen yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 5 dan 6 UU ITE mengatur tentang alat bukti elektronik, yang menjelaskan bahwa data elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetaknya pada saat menggunakan sistem elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Pasal 5 angka 1 UU ITE secara tegas menyebutkan bahwa informasi dan/atau data elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau salinan kertasnya merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. Selain 5 alat bukti yang diatur oleh KUHAP, pada UU ITE, dalam Pasal 44 juga terdapat pengaturan terhadap alat bukti dalam lingkup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan sebagai berikut:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Sedangkan UU TPPU juga mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 73 yaitu alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5962).

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, dan atau;
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa optik dan dokumen.

Dokumen adalah keterangan, catatan atau keterangan yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, dan dapat diberikan dengan atau tanpa bantuan atau sarana apapun, baik di atas kertas, pada benda fisik selain kertas, maupun disimpan secara elektronik. Mengacu kepada pembahasan bahwa esensi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik yang disampaikan pada UU ITE merupakan kesamaan definisi dokumen dan alat bukti lain pada Pasal 38 UU TPPU, yang mengandung perluasan makna:

- a) Perluasan ruang lingkup penerapan atau ruang lingkup pembuktian diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas adalah alat bukti surat. Inti dari sebuah surat adalah kumpulan tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki arti. Esensi ini sama dengan mencetak data atau dokumen elektronik. Hasil cetakan informasi atau dokumen elektronik dianggap sebagai surat lain menurut Pasal 187 (d) KUHAP dan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika cetakan tersebut memiliki muatan yang berkaitan dengan alat bukti lainnya; dan
- b) Peraturan sebagai bukti lain, yaitu. meningkatkan jumlah bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Persoalan bukti elektronik sebagai alat bukti lain ditonjolkan dalam Pasal 44 UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk aslinya merupakan alat bukti selain yang diatur dalam KUHAP merupakan syarat yang sangat penting, mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk aslinya dapat memuat informasi yang dilindungi oleh informasi elektronik tersebut tidak dapat dilakukan, diperoleh atau dokumen dicetak.

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaitu: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi, alat bukti elektronik juga dapat dijadikan sumber petunjuk, yaitu hasil cetak informasi atau dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud merupakan bentuk surat lain yang mempunyai hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain pada Pasal 187 huruf d.

Pada konsep dan sistem dalam pembuktian, kesalahan terdakwa ditetapkan berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) jenis alat bukti sah dan putusan hakim. Keabsahan pembuktian didasarkan pada terpenuhinya syarat formal maupun substantif. Prinsip ini juga berlaku untuk pengumpulan dan penyerahan barang bukti elektronik yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun pembajakan, baik asli maupun kertas. KUHAP sudah memiliki pengaturan yang jelas tentang

wajib penggeledahan dan penyitaan secara umum, namun belum untuk sistem elektronik.²⁷

Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk orisinalnya (Informasi atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik adalah sama. Penegak hukum dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.²⁸

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. Dalam putusan tersebut berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Sahabudin als. Udin bin Ahmad Sukarni dengan umur 45 tahun, lahir tanggal 05 Mei 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Benuang No. 129, Kel. Tanjung Hulu, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

Bahwa pada perkara di atas, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan asal tindak pidana narkoba. Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dibuktikan dengan alat dan barang bukti berupa bukti transaksi setoran rekening bank, mutasi rekening bank dan bukti transfer pada rekening bank. Barang bukti tersebut menjadi bukti yang sah dalam persidangan. Barang bukti tersebut termasuk pada alat bukti elektronik sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yang menjelaskan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dianggap sebagai alat bukti sah dalam pembuktian kasus pencucian uang.

Sehingga kedudukan atas alat bukti elektronik pada perkara pencucian uang menjadi hal yang penting mengingat aspek dan sifat pencucian uang melalui peranan lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk pada transaksi rekening tabungan yang merupakan barang dalam kegiatan elektronik pada sistem perbankan yang dapat dicetak berupa mutasi dan bukti transaksi di antaranya pemindabukuan dan penyetoran uang.

Kedudukan alat bukti pada perbuatan pencucian uang diatur Pasal 73 yang menyampaikan alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa optik dan dokumen juga merupakan alat bukti yang sah. Pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE juga terdapat pengaturan tentang pembuktian secara elektronik, yang menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan sebagai alat bukti sah jika menggunakan sistem elektronik sesuai ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Dengan adanya pemberlakuan UU ITE, semakin adanya penegasan tentang alat bukti dokumen

²⁷ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Ciberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Tangerang: Tatanusa, 2012), hlm. 282.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 121.

elektronik sebagai alat bukti sah dan adanya pengakuan pada hukum acara pidana.

Hukum formil pembuktian belum adanya pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah, hal ini menyebabkan keabsahan dari alat bukti elektronik tersebut diragukan dalam proses pembuktian di persidangan. Akan tetapi, banyak kasus dalam praktiknya alat bukti elektronik mampu menjadi alat bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Perihal ini dapat kita lihat pada kasus pada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dibuktikan dengan salah satu alat buktinya berupa alat bukti elektronik.

Bahwa dalam menggunakan alat bukti elektronik di persidangan UU ITE telah memberikan syarat materil dan syarat formil agar dapat diakui persidangan. Untuk syarat materil ada dalam Pasal 6 UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Sedangkan syarat formil terdapat dalam Pasal 5 angka (4) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik bukan merupakan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

D. KESIMPULAN

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Sehingga tidak mengenal alat bukti yang lebih tinggi atau lebih kuat dalam perkara pidana. Pada era teknologi informasi saat ini, keberadaan alat bukti elektronik sangat dibutuhkan mengingat tipikal tindak pidana yang terjadi tidak hanya seterusnya dilakukan secara konvensional. Maka pada penerapan pembuktian terhadap alat bukti yang berupa elektronik pada perbuatan pencucian uang perbuatan terdakwa dengan adanya Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk yang menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaannya yang sebenarnya diperoleh dari perbuatan pidana narkoba dapat ditelusuri oleh penegak hukum. Walaupun saat ini alat bukti elektronik belum di masukan ke dalam KUHAP, Akan tetapi, sudah banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakui bahwa alat bukti elektronik ini merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasudungan, Christo, Firman Wijaya, dan Dahlan Mansjur. "Aspek Hukum TPPU Dalam Kasus Korupsi PT. Bank Century." *Krisna Law* 2, no. 2 (2020): 159-168. <http://fh-unkris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/347>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5962).
- — —. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164).
- — —. Putusan Nomor 844/Pid.Sus/2019/PN.Ptk.
- Irman, Tb. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang: Money Laundering*. Bandung: MQS Publishing, 2006.
- Kartika, Pandoe Pramoe. "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 33-46. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.146>.
- Makaraao, Mohammad Taufik, dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Makarim, Edmon. "Tindak Pidana Terkait Dengan Komputer dan Internet: Suatu Kajian Pidana Materiil dan Formil." In *Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: FHUI, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Poernomo, Bambang. *Seri Hukum Acara Pidana: Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Ciberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Tangerang: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

- Soesilo, R., dan M. Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea, 1997.
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd Asis, Amir Ilyas, dan Audyna Mayasari Muin. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Pasar Modal: Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- — —. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.